



Bandung, 08 April 2021

Nomor: 051/SPM/UKM/IV/2021

Hal: **Pemberitahuan Mengisi Survei Satu Tahun Pelaksanaan Pembelajaran Daring
Kemendikbud**

Lampiran : Surat Kemendikbud No : 0230/E.E2/BS.01.01/2021

Kepada Yth.

- 1. Rektor Universitas Kristen Maranatha**
- 2. Wakil Rektor dan Sekretaris Umum Universitas**
- 3. Dekan Fakultas**
- 4. Wakil Dekan Bidang Akademik**
- 5. Ketua Program Profesi/Magister/Sarjana/Diploma**

di tempat.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor : **0230/E.E2/BS.01.01/2021 Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 31 Maret 2021 perihal Survey Satu Tahun Pelaksanaan Pembelajaran Daring**, kami mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat mengisi Survei Satu Tahun Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Kami juga mohon bantuan Bapak/Ibu Pimpinan agar para Dosen dan Mahasiswa pada Fakultas/Program Studi yang Bapak/Ibu pimpin dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pengisian survei ini.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan untuk bahan kajian terhadap kebijakan pembelajaran daring dan hasil survei akan digunakan untuk memetakan kesiapan dan kebijakan strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran Semester Daring Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi.

Berikut alamat *link* kuesioner yang harus diisi :

spada.kemdikbud.go.id/survey-pembelajaran-daring

Sebagai panduan dalam pengisian kuesioner, harap Bapak/Ibu dapat mengisi sesuai informasi berikut :

- **Kategori Perguruan Tinggi : Akademik**
- **Jenis Perguruan Tinggi : PTS**
- **Wilayah LLDIKTI : LLDIKTI IV**



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Satuan Penjaminan Mutu

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H, No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 20 0 3450, ext. 7141 / 7145
Email: spm@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Partisipasi aktif dari seluruh Dosen dan Mahasiswa UK. Maranatha sangat kami hargai. Sebagai informasi, kuesioner paling lambat diisi pada tanggal **30 April 2021**.


Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi **Sdri.Felicia** di **ext. 7145**; email: spm@maranatha.edu. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian, bantuan, dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui,



Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D., CPSAK
SATUAN PENJAMINAN
Ketua Satuan Penjaminan Mutu

Hormat kami,


Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M.
Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0230/E.E2/BS.01.01/2021

31 Maret 2021

Hal : Survey Satu Tahun Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Sehubungan dengan penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring) yang telah berjalan satu tahun di perguruan tinggi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tanggal 9 Maret tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan Survey Satu Tahun Pelaksanaan Pembelajaran Daring sebagai bahan kajian terhadap kebijakan pembelajaran daring selanjutnya. Kami harapkan kesediaan seluruh civitas akademika untuk mendukung kegiatan survey ini, dan mengisi laman survey yang dapat diakses pada: **spada.kemdikbud.go.id/survey-pembelajaran-daring**

Mengingat pentingnya hasil Survey pembelajaran daring tersebut untuk memetakan kesiapan dan kebijakan strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan Semester Daring TA 2021/2022 di perguruan tinggi, partisipasi aktif seluruh komponen pendidikan tinggi sangat kami hargai. Survey ini akan ditutup pada **30 April 2021**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR